



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-----

Terdakwa I;-----

1. Nama lengkap : Jan Kilikily Alias Jan;-----
2. Tempat lahir : Nyabota;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 41/28 Mei 1978;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal :Desa Upuhupun/Nyabota, Kecamatan Pulau Wetang Kabupaten Maluku Barat Daya;-----
7. Agama : Kristen Protestan;-----
8. Pekerjaan : Petani;-----

----- Terdakwa I Jan Kilikily Alias tidak ditahan oleh: -----

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019 ;-----
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;-----

Terdakwa II ;-----

1. Nama lengkap : Mesak Ledrik Saloy Alias Mesak;-----
2. Tempat lahir : Tapa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 31/22 Februari
1988;-----

4. Jenis kelamin : Laki-
laki;-----

5. Kebangsaan :
Indonesia;-----

6. Tempat tinggal : Desa Upuhupun/Nyabota, Kecamatan Pulau
Wetang Kabupaten Maluku Barat Daya;-----

7. Agama : Kristen Protestan;-----

8. Pekerjaan : Petani;-----

----- Terdakwa Mesak Ledrik Saloy Alias Mesak ditahan oleh: -----

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12
Agustus 2019 ;-----

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan
tanggal 6 September 2019 ;-----

Terdakwa III ;-----

1. Nama lengkap : Risard Talpia Alias Buyung;-----

2. Tempat lahir : Nyabota;-----

3. Umur/Tanggal lahir : 35/8 Februari 1984;-----

4. Jenis kelamin : Laki-
laki;-----

5. Kebangsaan :
Indonesia;-----

6. Tempat tinggal : Desa Upuhupun/Nyabota, Kecamatan Pulau
Wetang Kabupaten Maluku Barat Daya;-----

7. Agama : Kristen Protestan ;-----

8. Pekerjaan : Petani;-----

----- Terdakwa Risard Talpia Alias Buyung ditahan oleh: -----

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;-----

----- Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri-sendiri;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sml tanggal 8 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim;-----

- Penetapan Hakim Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sml tanggal 8 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa 1. JAN KILIKILY Alias JAN Terdakwa 2. MESAK LEDRIK SALOY Alias MESAK, Terdakwa 3. RISARD TALPIA Alias BUYUNG bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sml



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Jo Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. JAN KILIKILY Alias JAN
Terdakwa 2. MESAK LEDRIK SALOY Alias MESAK, Terdakwa 3. RISARD
TALPIA Alias BUYUNG dengan pidana penjara masing-masing selama
(enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan,
dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing
sebesar Rp. 5.000,- (seribu rupiah);-----

----- Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya
masing-masing memohon keringanan hukuman;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Pertama ;-----

-

----- Bahwa ia terdakwa I Jan Kilikily alias Jan bersama dengan Terdakwa II
Mesak Ledrik Saloy alias Mesak dan Terdakwa III Risard Taplia alias Buyung
baik bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri pada
Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar jam 14.00 Wit atau setidak-tidaknya
pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2018, atau setidak-tidaknya pada
waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di antara Desa Tapa dan Desa
Imroing, Kecamatan Tapa, Kabupaten Maluku Barat Daya tepatnya di
NAMKAITA Kilometer 7 (tujuh) Pota Babar atau setidak-tidaknya pada suatu
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan
dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau
barang terhadap saksi Sibrandus Pembuain alias Sibran, perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat diatas, berawal dari saksi Sibrandus Pembuain datang bersama dengan Andrian Unawekla, Ibrahim Irmuply dan yang penebang pohon lainnya datang ke lokasi kilometer 7 untuk melakukan penebangan kayu di lokasi tersebut. Lalu kegiatan penebangan pohon terhenti karena ada sekitar 40 (empat puluh) orang masyarakat dari Desa Upuhupun/ Nyabota yang akan bertemu untuk membahas penebangan tersebut dengan alasan lokasi tersebut milik petuanan mereka. Kemudian beberapa orang mengambil gergaji mesin/Sensor milik penebang kayu. Sementara itu, terdakwa I Jan Kilikily, Terdakwa II Mesak Saloy dan sebagian besar masyarakat Desa Pota Besar dan masyarakat Desa Upuhupun/Nyabota langsung menyerang dan melakukan pemukulan terhadap saksi Sibrandus Pembuain, saksilsbertus Imasuly. Kemudian Terdakwa I Jan Kilikily langsung melompat dan menendang saksi Sibrandus Pembuain dengan kaki kiri ke arah perutnya. Lalu Terdakwa I Jan Kilikily meninju dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri ke arah tubuh tepatnya di tulang belakang dan lengan kiri milik saksi Sibrandus Pembuain. Kemudian Terdakwa II Mesak Saloy mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah wajah saksi tepatnya di hidung Sibrandus Pembuain dan Terdakwa II Mesak Saloy kembali mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah rahang bawah sebelah kiri milik saksi Sibrandus Pembuain. Sementara itu Terdakwa III RISARD TALPIA mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah wajah tepatnya pipi bagian kanan saksi Sibrandus Pembuain. Selanjutnya Terdakwa III Risard Talpia kembali mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah tulang belakang saksi Sibrandus Pembuain. Setelah itu saksi Sibrandus Pembuain melarikan diri ke jalan raya dan berboncengan mengendarai motor dengan Andrian Unawekla;----- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Sibrandus Pembuain mengalami luka

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Visum Et Repertum No : 183/1020/X/2018 tanggal 04 Oktober 2018 An Sibrandus Pembuain yang dibuat dan ditandatangani oleh dr ADRIANA J RUI MASSA berdasarkan sumpah jabatan Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tapa. Dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh delapan tahun ditemukan luka gores pada hidung akibat kekerasan tajam, juga keluar cairan kemerahan dari hidung kiri terdapat memar pada pelipis kanan dan kiri serta kulit pada daerah sekitar rusuk kanan dan kiri berwarna kemerahan akibat kekerasan tumpul;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP. -----

Atau ;-----

Kedua ;-----

----- Bahwa ia terdakwa I Jan Kilikily alias Jan bersama dengan Terdakwa II Mesak Ledrik Saloy alias Mesak dan Terdakwa III Risard Taplia alias Buyung baik bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri pada Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar jam 14.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2018, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di antara Desa Tapa dan Desa Imroing, Kecamatan Tapa, Kabupaten Maluku Barat Daya tepatnya di NAMKAITA Kilometer 7 (tujuh) Pota Babar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang meyeruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi Sibrandus Bembuain alias Sibran, perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat diatas, berawal dari saksi Sibrandus Pembuain datang bersama dengan Andrian Unawekla, Ibrahim Irmuply dan yang penebang pohon lainnya datang ke lokasi kilometer 7 untuk melakukan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penebangan kayu di lokasi tersebut. Lalu kegiatan penebangan pohon terhenti karena ada sekitar 40 (empat puluh) orang masyarakat dari Desa Upuhupun/Nyabota yang akan bertemu untuk membahas penebangan tersebut dengan alasan lokasi tersebut milik petuanan mereka. Kemudian beberapa orang mengambil gergaji mesin/Sensor milik penebang kayu. Sementara itu, terdakwa I Jan Kilikily, Terdakwa II Mesak Saloy dan sebagian besar masyarakat Desa Pota Besar dan masyarakat Desa Upuhupun/Nyabota langsung menyerang dan melakukan pemukulan terhadap saksi Sibrandus Pembuain, saksi Sibrandus Imasuly. Kemudian Terdakwa I Jan Kilikily langsung melompat dan menendang saksi Sibrandus Pembuain dengan kaki kiri ke arah perutnya. Lalu Terdakwa I Jan Kilikily meninju dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri ke arah tubuh tepatnya di tulang belakang dan lengan kiri milik saksi Sibrandus Pembuain. Kemudian Terdakwa II Mesak Saloy mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah wajah saksi tepatnya di hidung Sibrandus Pembuain dan Terdakwa II Mesak Saloy kembali mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah rahang bawah sebelah kiri milik saksi Sibrandus Pembuain. Sementara itu Terdakwa III Risard Talpia mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah wajah tepatnya pipi bagian kanan saksi Sibrandus Pembuain. Selanjutnya Terdakwa III Risard Talpia kembali mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah tulang belakang saksi Sibrandus Pembuain. Setelah itu saksi Sibrandus Pembuain melarikan diri ke jalan raya dan berboncengan mengendarai motor dengan

Andrian

Unawekla;----- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Sibrandus Pembuain mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum No : 183/1020/X/2018 tanggal 04 Oktober 2018 An Sibrandus Pembuain yang dibuat dan ditandatangani oleh dr ADRIANA J RUI MASSA berdasarkan sumpah jabatan Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tapa. Dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia tiga puluh delapan tahun ditemukan luka gores pada hidung akibat kekerasan tajam, juga keluar cairan kemerahan dari hidung kiri terdapat memar pada pelipis kanan dan kiri serta kulit pada daerah sekitar rusuk kanan dan kiri berwarna kemerahan akibat kekerasan tumpul;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Korban : Sibrandus Pembuan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar jam 14.00 Wit, bertempat di antara Desa Tapa dan Desa Imroing, Kecamatan Tapa, Kabupaten Maluku Barat Daya tepatnya di NAMKAITA Kilometer 7 (tujuh) Pota Babar telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I bersama terdakwa II dan Terdakwa III terhadap saksi ;-----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III dengan cara bahwa ;-----

- Bahwa berawal saat saksi datang bersama dengan Andrian Unawekla, Ibrahim Irmuply dan para penebang pohon lainnya datang ke lokasi kilometer 7 untuk melakukan penebangan kayu di lokasi tersebut;-----

- Bahwa kemudian kegiatan penebangan pohon terhenti karena ada sekitar 40 (empat puluh) orang masyarakat dari Desa Upuhupun/

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyabota yang akan bertemu untuk membahas penebangan tersebut dengan alasan lokasi tersebut milik petuanan mereka;-----

- Bahwa Kemudian beberapa orang mengambil gergaji mesin/Sensor milik penebang kayu. Sementara itu, terdakwa I, Terdakwa II dan sebagian besar masyarakat Desa Pota Besar dan masyarakat Desa Upuhupun/Nyabota langsung menyerang dan melakukan pemukulan terhadap saksi;-----

- Bahwa Kemudian Terdakwa I langsung melompat dan menendang saksi dengan kaki kiri ke arah perutnya. Lalu Terdakwa I meninju dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri ke arah tubuh tepatnya di tulang belakang dan lengan kiri milik saksi;-----

- Bahwa Kemudian Terdakwa II mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah wajah korban dan Terdakwa II kembali mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah rahang bawah sebelah kiri milik saksi kemudian Terdakwa III mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah wajah tepatnya pipi bagian kanan saksi, selanjutnya Terdakwa III kembali mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah tulang belakang saksi, dan kemudian korban melarikan diri ke jalan raya mengendarai motor dengan Andrian Unawekla;-----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum No : 183/1020/X/2018 tanggal 04 Oktober 2018 An Sibrandus Pembuain yang dibuat dan ditandatangani oleh dr ADRIANA J RUIMASSA berdasarkan sumpah jabatan Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tapa. Dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh delapan tahun ditemukan luka gores pada hidung akibat kekerasan tajam, juga keluar

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cairan kemerahan dari hidung kiri terdapat memar pada pelipis kanan dan kiri serta kulit pada daerah sekitar rusuk kanan dan kiri berwarna kemerahan akibat kekerasan tumpul;-----

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

2. Saksi : Yosias Yauply dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar jam 14.00 Wit, bertempat di antara Desa Tapa dan Desa Imroing, Kecamatan Tapa, Kabupaten Maluku Barat Daya tepatnya di NAMKAITA Kilometer 7 (tujuh) Pota Babar telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I bersama terdakwa II dan Terdakwa III terhadap korban Sibrandus Pembuan ;-----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III dengan cara bahwa ;-----

- Bahwa berawal saat korban datang bersama dengan Andrian Unawekla, Ibrahim Irmuply dan para penebang pohon lainnya datang ke lokasi kilometer 7 untuk melakukan penebangan kayu di lokasi tersebut;-----

- Bahwa kemudian kegiatan penebangan pohon terhenti karena ada sekitar 40 (empat puluh) orang masyarakat dari Desa Upuhupun/ Nyabota yang akan bertemu untuk membahas penebangan tersebut dengan alasan lokasi tersebut milik petuanan mereka;-----

- Bahwa Kemudian beberapa orang mengambil gergaji mesin/Sensor milik penebang kayu. Sementara itu, terdakwa I, Terdakwa II dan sebagian besar masyarakat Desa Pota Besar dan masyarakat Desa Upuhupun/Nyabota langsung menyerang dan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan terhadap korban;-----

- Bahwa Kemudian Terdakwa I langsung melompat dan menendang korban dengan kaki kiri ke arah perutnya. Lalu Terdakwa I meninju dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri ke arah tubuh tepatnya di tulang belakang dan lengan kiri milik korban;-----

- Bahwa Kemudian Terdakwa II mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah wajah korban dan Terdakwa II kembali mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah rahang bawah sebelah kiri milik korban kemudian Terdakwa III mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah wajah tepatnya pipi bagian kanan korban, selanjutnya Terdakwa III kembali mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah tulang belakang korban, dan kemudian korban melarikan diri ke jalan raya mengendarai motor dengan Andrian Unawekla;-----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum No : 183/1020/X/2018 tanggal 04 Oktober 2018 An Sibrandus Pembuain yang dibuat dan ditandatangani oleh dr ADRIANA J RUIMASSA berdasarkan sumpah jabatan Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tapa. Dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh delapan tahun ditemukan luka gores pada hidung akibat kekerasan tajam, juga keluar cairan kemerahan dari hidung kiri terdapat memar pada pelipis kanan dan kiri serta kulit pada daerah sekitar rusuk kanan dan kiri berwarna kemerahan akibat kekerasan tumpul;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi : Yunus Kilikily dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:-----

- Bahwa pada Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar jam 14.00 Wit, bertempat di antara Desa Tapa dan Desa Imroing, Kecamatan Tapa, Kabupaten Maluku Barat Daya tepatnya di NAMKAITA Kilometer 7 (tujuh) Pota Babar telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I bersama terdakwa II dan Terdakwa III terhadap korban Sibrandus Pembuan ;-----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III dengan cara bahwa ;-----

- Bahwa berawal saat korban datang bersama dengan Andrian Unawekla, Ibrahim Irmuply dan para penebang pohon lainnya datang ke lokasi kilometer 7 untuk melakukan penebangan kayu di lokasi tersebut;-----

- Bahwa kemudian kegiatan penebangan pohon terhenti karena ada sekitar 40 (empat puluh) orang masyarakat dari Desa Upuhupun/Nyabota yang akan bertemu untuk membahas penebangan tersebut dengan alasan lokasi tersebut milik petuanan mereka;-----

- Bahwa Kemudian beberapa orang mengambil gergaji mesin/Sensor milik penebang kayu. Sementara itu, terdakwa I, Terdakwa II dan sebagian besar masyarakat Desa Pota Besar dan masyarakat Desa Upuhupun/Nyabota langsung menyerang dan melakukan pemukulan terhadap korban;-----

- Bahwa Kemudian Terdakwa I langsung melompat dan menendang korban dengan kaki kiri ke arah perutnya. Lalu Terdakwa I meninju dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri ke arah

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sml



tubuh tepatnya di tulang belakang dan lengan kiri milik korban;-----

- Bahwa Kemudian Terdakwa II mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah wajah korban dan Terdakwa II kembali mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah rahang bawah sebelah kiri milik korban kemudian Terdakwa III mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah wajah tepatnya pipi bagian kanan korban, selanjutnya Terdakwa III kembali mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah tulang belakang korban, dan kemudian korban melarikan diri ke jalan raya mengendarai motor dengan Andrian Unawekla;-----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum No : 183/1020/X/2018 tanggal 04 Oktober 2018 An Sibrandus Pembuain yang dibuat dan ditandatangani oleh dr ADRIANA J RUIMASSA berdasarkan sumpah jabatan Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tapa. Dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh delapan tahun ditemukan luka gores pada hidung akibat kekerasan tajam, juga keluar cairan kemerahan dari hidung kiri terdapat memar pada pelipis kanan dan kiri serta kulit pada daerah sekitar rusuk kanan dan kiri berwarna kemerahan akibat kekerasan tumpul;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Terdakwa I : Jan Kilikily alias Jan;-----

- Bahwa pada Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar jam 14.00 Wit, bertempat di antara Desa Tapa dan Desa Imroing, Kecamatan Tapa, Kabupaten Maluku Barat Daya tepatnya di NAMKAITA Kilometer 7 (tujuh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pota Babar telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama terdakwa II dan Terdakwa III terhadap korban Sibrandus Pembuaian ;-----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III dengan cara bahwa ;-----

- Bahwa berawal saat korban datang bersama dengan Andrian Unawekla, Ibrahim Irmuply dan para penebang pohon lainnya datang ke lokasi kilometer 7 untuk melakukan penebangan kayu di lokasi tersebut;-----

- Bahwa kemudian kegiatan penebangan pohon terhenti karena ada sekitar 40 (empat puluh) orang masyarakat dari Desa Upuhupun/ Nyabota yang akan bertemu untuk membahas penebangan tersebut dengan alasan lokasi tersebut milik petuanan mereka;-----

- Bahwa Kemudian beberapa orang mengambil gergaji mesin/Sensor milik penebang kayu. Sementara itu, terdakwa, Terdakwa II dan sebagian besar masyarakat Desa Pota Besar dan masyarakat Desa Upuhupun/Nyabota langsung menyerang dan melakukan pemukulan terhadap korban;-----

- Bahwa Kemudian Terdakwa angung melompat dan menendang korban dengan kaki kiri ke arah perutnya. Lalu Terdakwa meninju dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri ke arah tubuh tepatnya di tulang belakang dan lengan kiri milik korban;-----

- Bahwa Kemudian Terdakwa II mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah wajah korban dan Terdakwa II kembali mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah rahang bawah sebelah kiri milik korban kemudian Terdakwa III mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah wajah tepatnya pipi bagian kanan korban, selanjutnya Terdakwa III kembali

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan kepala tangan kanannya ke arah tulang belakang korban, dan kemudian korban melarikan diri ke jalan raya mengendarai motor dengan Andrian Unawekla;-----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum No : 183/1020/X/2018 tanggal 04 Oktober 2018 An Sibrandus Pembuain yang dibuat dan ditandatangani oleh dr ADRIANA J RUIMASSA berdasarkan sumpah jabatan Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tapa. Dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh delapan tahun ditemukan luka gores pada hidung akibat kekerasan tajam, juga keluar cairan kemerahan dari hidung kiri terdapat memar pada pelipis kanan dan kiri serta kulit pada daerah sekitar rusuk kanan dan kiri berwarna kemerahan akibat kekerasan tumpul;-----

Terdakwa II : Mesak Ledrik Saloy alias Mesak;-----

- Bahwa pada Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar jam 14.00 Wit, bertempat di antara Desa Tapa dan Desa Imroing, Kecamatan Tapa, Kabupaten Maluku Barat Daya tepatnya di NAMKAITA Kilometer 7 (tujuh) Pota Babar telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama terdakwa I dan Terdakwa III terhadap korban Sibrandus Pembuain ;-----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan terdakwa I dan terdakwa III dengan cara bahwa ;-----

- Bahwa berawal saat korban datang bersama dengan Andrian Unawekla, Ibrahim Irmuply dan para penebang pohon lainnya datang ke lokasi kilometer 7 untuk melakukan penebangan kayu di lokasi tersebut;-----

- Bahwa kemudian kegiatan penebangan pohon terhenti karena ada sekitar 40 (empat puluh) orang masyarakat dari Desa Upuhupun/ Nyabota yang akan bertemu untuk membahas penebangan tersebut dengan alasan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tersebut milik petuanan

mereka;-----

- Bahwa Kemudian beberapa orang mengambil gergaji mesin/Sensor milik penebang kayu. Sementara itu, terdakwa, Terdakwa I dan sebagian besar masyarakat Desa Pota Besar dan masyarakat Desa Upuhupun/Nyabota langsung menyerang dan melakukan pemukulan terhadap korban;-----

- Bahwa Kemudian Terdakwa I langsung melompat dan menendang korban dengan kaki kiri ke arah perutnya. Lalu Terdakwa I meninju dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri ke arah tubuh tepatnya di tulang belakang dan lengan kiri milik korban;-----

- Bahwa Kemudian Terdakwa mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah wajah korban dan Terdakwa kembali mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah rahang bawah sebelah kiri milik korban kemudian Terdakwa III mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah wajah tepatnya pipi bagian kanan korban, selanjutnya Terdakwa III kembali mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah tulang belakang korban, dan kemudian korban melarikan diri ke jalan raya mengendarai motor dengan Andrian Unawekla;-----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum No : 183/1020/X/2018 tanggal 04 Oktober 2018 An Sibrandus Pembuain yang dibuat dan ditandatangani oleh dr ADRIANA J RUIMASSA berdasarkan sumpah jabatan Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tapa. Dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh delapan tahun ditemukan luka gores pada hidung akibat kekerasan tajam, juga keluar cairan kemerahan dari hidung kiri terdapat memar pada pelipis kanan dan kiri serta kulit pada daerah sekitar rusuk kanan dan kiri berwarna kemerahan akibat kekerasan tumpul;-----

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa III : Risard Taplia alias Buyung;-----

- Bahwa pada Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar jam 14.00 Wit, bertempat di antara Desa Tapa dan Desa Imroing, Kecamatan Tapa, Kabupaten Maluku Barat Daya tepatnya di NAMKAITA Kilometer 7 (tujuh) Pota Babar telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama terdakwa II dan Terdakwa I terhadap korban Sibrandus Pembuain ;-----
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan terdakwa II dan terdakwa I dengan cara bahwa ;-----
- Bahwa berawal saat korban datang bersama dengan Andrian Unawekla, Ibrahim Irmuply dan para penebang pohon lainnya datang ke lokasi kilometer 7 untuk melakukan penebangan kayu di lokasi tersebut;-----
- Bahwa kemudian kegiatan penebangan pohon terhenti karena ada sekitar 40 (empat puluh) orang masyarakat dari Desa Upuhupun/ Nyabota yang akan bertemu untuk membahas penebangan tersebut dengan alasan lokasi tersebut milik petuanan mereka;-----
- Bahwa Kemudian beberapa orang mengambil gergaji mesin/Sensor milik penebang kayu. Sementara itu, terdakwa, Terdakwa II dan sebagian besar masyarakat Desa Pota Besar dan masyarakat Desa Upuhupun/Nyabota langsung menyerang dan melakukan pemukulan terhadap korban;-----
- Bahwa Kemudian Terdakwa I langsung melompat dan menendang korban dengan kaki kiri ke arah perutnya. Lalu Terdakwa II meninju dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri ke arah tubuh tepatnya di tulang belakang dan lengan kiri milik korban;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian Terdakwa II mengayunkan kepala tangan kanan ke arah wajah korban dan Terdakwa II kembali mengayunkan kepala tangan kanannya ke arah rahang bawah sebelah kiri milik korban kemudian Terdakwa mengayunkan kepala tangan kanannya ke arah wajah tepatnya pipi bagian kanan korban, selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan kepala tangan kanannya ke arah tulang belakang korban, dan kemudian korban melarikan diri ke jalan raya mengendarai motor dengan Andrian Unawekla;-----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum No : 183/1020/X/2018 tanggal 04 Oktober 2018 An Sibrandus Pembuain yang dibuat dan ditandatangani oleh dr ADRIANA J RUI MASSA berdasarkan sumpah jabatan Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tapa. Dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh delapan tahun ditemukan luka gores pada hidung akibat kekerasan tajam, juga keluar cairan kemerahan dari hidung kiri terdapat memar pada pelipis kanan dan kiri serta kulit pada daerah sekitar rusuk kanan dan kiri berwarna kemerahan akibat kekerasan tumpul;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini telah tercatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum;-----

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang

Siapa ;-----

2. Melakukan

Penganiayaan ;-----

3. Dipidana sebagai yang melakukan, turut melakukan dan yang menyuruh melakukan perbuatan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad. Barang Suapa ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang Siapa “ adalah setiap subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama **Jan Kilikily alias Jan dak kawan-kawan**, dimana ia terdakwa adalah seorang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani oleh karena terbukti dipersidangan bahwa ia terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana termuat dan tercantum dalam surat dakwaan serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----



Ad. 2. Melakukan Penganiayaan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar jam 14.00 Wit, bertempat di antara Desa Tapa dan Desa Imroing, Kecamatan Tapa, Kabupaten Maluku Barat Daya tepatnya di NAMKAITA Kilometer 7 (tujuh) Pota Babar telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama terdakwa II dan Terdakwa I terhadap korban Sibrandus Pembuain ;-----
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan terdakwa II dan terdakwa I dengan cara bahwa ;-----
- Bahwa berawal saat korban datang bersama dengan Andrian Unawekla, Ibrahim Irmuply dan para penebang pohon lainnya datang ke lokasi kilometer 7 untuk melakukan penebangan kayu di lokasi tersebut;-----
- Bahwa kemudian kegiatan penebangan pohon terhenti karena ada sekitar 40 (empat puluh) orang masyarakat dari Desa Upuhupun/ Nyabota yang akan bertemu untuk membahas penebangan tersebut dengan alasan lokasi tersebut milik petuanan mereka;-----
- Bahwa Kemudian beberapa orang mengambil gergaji mesin/Sensor milik penebang kayu. Sementara itu, terdakwa, Terdakwa II dan sebagian besar masyarakat Desa Pota Besar dan masyarakat Desa Upuhupun/Nyabota langsung menyerang dan melakukan pemukulan terhadap korban;-----
- Bahwa Kemudian Terdakwa I langsung melompat dan menendang korban dengan kaki kiri ke arah perutnya. Lalu Terdakwa II meninju dengan



menggunakan kepala tangan kanan dan kiri ke arah tubuh tepatnya di tulang belakang dan lengan kiri milik korban;-----

- Bahwa Kemudian Terdakwa II mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah wajah korban dan Terdakwa II kembali mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah rahang bawah sebelah kiri milik korban kemudian Terdakwa mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah wajah tepatnya pipi bagian kanan korban, selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah tulang belakang korban, dan kemudian korban melarikan diri ke jalan raya mengendarai motor dengan Andrian Unawekla;-----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum No : 183/1020/X/2018 tanggal 04 Oktober 2018 An Sibrandus Pembuain yang dibuat dan ditandatangani oleh dr ADRIANA J RUIMASSA berdasarkan sumpah jabatan Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tapa. Dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh delapan tahun ditemukan luka gores pada hidung akibat kekerasan tajam, juga keluar cairan kemerahan dari hidung kiri terdapat memar pada pelipis kanan dan kiri serta kulit pada daerah sekitar rusuk kanan dan kiri berwarna kemerahan akibat kekerasan tumpul;-----

Ad. 3. Dipidana sebagai yang melakukan, turut melakukan dan yang menyuruh melakukan perbuatan;-----

---- Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar jam 14.00 Wit, bertempat di antara Desa Tapa dan Desa Imroing, Kecamatan Tapa, Kabupaten Maluku Barat Daya tepatnya di NAMKAITA Kilometer 7 (tujuh) Pota Babar telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama terdakwa II dan Terdakwa I terhadap korban Sibrandus

Pembuain ;-----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan terdakwa

II dan terdakwa I dengan cara

bahwa ;-----

- Bahwa berawal saat korban datang bersama dengan Andrian Unawekla,

Ibrahim Irmuply dan para penebang pohon lainnya datang ke lokasi

kilometer 7 untuk melakukan penebangan kayu di lokasi tersebut;-----

- Bahwa kemudian kegiatan penebangan pohon terhenti karena ada

sekitar 40 (empat puluh) orang masyarakat dari Desa Upuhupun/ Nyabota

yang akan bertemu untuk membahas penebangan tersebut dengan alasan

lokasi tersebut milik petuanan

mereka;-----

- Bahwa Kemudian beberapa orang mengambil gergaji mesin/Sensor

milik penebang kayu. Sementara itu, terdakwa, Terdakwa II dan sebagian

besar masyarakat Desa Pota Besar dan masyarakat Desa

Upuhupun/Nyabota langsung menyerang dan melakukan pemukulan

terhadap korban;-----

- Bahwa Kemudian Terdakwa I langsung melompat dan menendang

korban dengan kaki kiri ke arah perutnya. Lalu Terdakwa II meninju dengan

menggunakan kepala tangan kanan dan kiri ke arah tubuh tepatnya di

tulang belakang dan lengan kiri milik korban;-----

- Bahwa Kemudian Terdakwa II mengayunkan kepalan tangan kanan ke

arah wajah korban dan Terdakwa II kembali mengayunkan kepalan tangan

kanannya ke arah rahang bawah sebelah kiri milik korban kemudian

Terdakwa mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah wajah tepatnya

pipi bagian kanan korban, selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan

kepalan tangan kanannya ke arah tulang belakang korban, dan kemudian

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban melarikan diri ke jalan raya mengendarai motor dengan Andrian Unawekla;-----

- Bahwa dalam perkara ini baik terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing ikut melakukan penganiayaan terhadap korban;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan para terdakwa adalah tindakan main hakim sendiri;-----

- Perbuatan para terdakwa membuat korban luka;

Keadaan yang meringankan:-----

- Sikap dan perilaku para terdakwa yang menunjukkan sikap sopan dipersidangan;-----

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

- Antara para Terdakwa dan korban telah saling memaafkan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dapat dipandang patut dan adil ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina para terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004** yang dinyatakan bahwa “ **Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif**”;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

----- Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **Jan Kilikily alias Jan bersama dengan Terdakwa II Mesak Ledrik Saloy alias Mesak dan Terdakwa III Risard Taplia alias Buyung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “ Penganiayaan

“;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I **Jan Kilikily alias Jan bersama dengan Terdakwa II Mesak Ledrik Saloy alias Mesak dan Terdakwa III Risard Taplia alias Buyung** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Agustus tahun dua ribu Sembilan belas oleh Saiful Anam, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yuneth L. Subandi, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Sudarmono Tuhulele, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yuneth L. Subandi, A.Md,

Saiful Anam, S.H., M.H.